



PUTUSAN

Nomor 583 K/Pdt.Sus-BPSK/2013

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus tentang keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT.MAGNA FINANCE, berkedudukan di Jalan Jend. Sudirman Nomor 758, Marpoyan Damai, Pekanbaru, yang diwakili oleh Direktur, Sofyannu, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhammad Suhud,S.H., M.H., selaku *Legal Corporate*, beralamat di Komplek Perkantoran Plaza Pasifik Blok A2 Nomor 25-27, Kelapa Gading Permai, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Juni 2013;

Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan/Tergugat;

m e l a w a n

JEFRI VALDANO SITORUS, bertempat tinggal di Jalan Samarinda/Kavling I Nomor 32, Tangkerang Utara, Pekanbaru;

Termohon Kasasi dahulu Termohon Keberatan/Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon Keberatan telah mengajukan keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Pekanbaru Nomor 02/Pts/BPSK/III/2013, tanggal 28 Maret 2013 yang amarnya sebagai berikut:

- Menghukum Pelaku Usaha Sdr. Supriadi S (PT.Magna Finance) untuk melakukan pembayaran ganti rugi kepada Sdr. Jefri Valdano Sitorus (Konsumen) berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya;
- Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) dan 2 (dua) di atas yaitu berupa melanjutkan kembali perjanjian pembiayaan Nomor 2111432 atas nama Jefri Valdano Sitorus dan Sdr. Golan Sahat Simanjuntak dalam hal ini diwakili oleh Sdr. Supriadi S selaku Pelaku Usaha (PT.Magna Finance);

Hal. 1 dari 16 hal Put. Nomor 583 K/Pdt.Sus-BPSK/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perjanjian Pembiayaan yang dimaksud angka 3 (tiga) termasuk bunga kredit selama tunggakan yang harus dibayarkan oleh sdr. Jefri Valdano Sitorus (Konsumen);

Bahwa, terhadap amar Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tersebut, Pemohon Keberatan telah mengajukan keberatan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pekanbaru yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

A. Dalam Eksepsi.

1. Bahwa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pasal 41 ayat (1), ayat (2), ayat (3) mengajukan keberatan atas putusan Majelis BPSK tersebut empat belas hari kerja dari tanggal putusan ditetapkan sampai dengan kami menyerahkan gugatan keberatan/menolak putusan BPSK dan mengajukan gugatan rekonsensi;
2. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak secara tegas dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat, kecuali dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
3. Tidak mengurangi rasa hormat Tergugat terhadap lembaga BPSK Kota Pekanbaru untuk menyelesaikan kasus pengaduan debitur Jefri Valdano Sitorus ini karena secara hukum spesialis Tergugat tunduk pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia bukan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen atau Lembaga Penyelesaian Sengketa Konsumen karena masalah perjanjian pembiayaan adalah masuk dalam kategori hukum perdata, dan untuk membuktikan kebenaran materil dan formil atas ungkapan masing-masing pihak, maka pihak Tergugat mohon kepada Majelis BPSK untuk melimpahkan kasus ini kepada lembaga peradilan umum yaitu Pengadilan Negeri Pekanbaru dan BPSK Pekanbaru tidak memiliki kewenangan atas perkara ini; Dengan demikian kami mohon untuk tidak melanjutkan perkara tersebut atau menolak segala pertimbangan hukum Majelis BPSK Kota Pekanbaru karena salah menerapkan undang-undang atau mungkin majelis hakim berpendapat lain;

Hal. 2 dari 16 hal Putusan Nomor 583 K/Pdt.Sus-BPSK/2013



B. Dalam Pokok Perkara.

Bahwa gugatan Penggugat *a quo* adalah kabur dan tidak jelas (*obscur libel*), kekaburan dan ketidakjelasan tersebut Tergugat kemukakan berdasarkan alasan-alasan hukum sekaligus jawaban atas gugatan Penggugat sebagai berikut:

1. Bahwa yang disampaikan Penggugat adalah tidak benar dan kabur sebab posisi Tergugat bukan sebagai penjual kendaraan/mobil sebagaimana yang diuraikan Penggugat, justru Tergugat sebagai lembaga pembiayaan yang memberikan bantuan pinjaman dana/uang kepada Penggugat dengan syarat dan ketentuan yang berlaku dan telah disepakati para pihak (Penggugat dan Tergugat), yang terangkum dalam sebuah Perjanjian Pembiayaan dengan perjanjian Nomor PK. Nomor 2111432 tertanggal 27-09-2010 dimana dalam perjanjian perikatan tersebut terdapat hak dan kewajiban para pihak serta konsekwensi hukum, bilamana salah satu pihak (Penggugat) tidak menjalankan kewajibannya untuk membayar kembali uang pinjaman sebagaimana bukti perjanjian pembiayaan dan Sertifikat Jaminan Fidusia yang telah didaftarkan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Riau. Tergugat adalah lembaga pembiayaan/Leasing yang membantu Penggugat untuk membiayai pembelian satu unit kendaraan roda empat di Showroom Mobil Bintang Timur Mobil, alamat Jalan Soekarno Hatta Nomor 61, Pekanbaru, kendaraan roda empat merk/type Mitsubishi/FE332, jenis/model Mb/Truck, tahun 2006, warna kuning, Nomor Rangka 4D31806982, Nomor Mesin MHMFE334E6R038090, Nomor Polisi BM 9453 AQ, BPKB atas nama Akmal Nomor PK 2111432, total pencairan di Showroom Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan cicilan sebanyak 36 (tiga puluh enam);
2. Bahwa atas kesepakatan yang tercantum dalam klausul perjanjian antara Penggugat dan Tergugat disebutkan:
 - Besar pinjaman pokok Rp150.000.000,00;
 - Jangka waktu pinjaman uang selama 36 bulan (3 tahun);
 - Besarnya cicilan per-bulan sebesar Rp4.686.000,00;
 - Tanggal pembayaran disetiap tanggal 27 bulan berjalan;
3. Bahwa setiap perjanjian pada dasarnya masuk dalam ranah hukum perikatan walaupun memiliki dimensi hukum kebendaan. Salah satu ciri hukum perikatan adalah sifatnya fakultatif. Sesuai asas kebebasan berkontrak masing-masing pihak bebas saling mengikatkan diri selama



syarat sahnya perjanjian terpenuhi. Sebaliknya, hukum kebendaan lebih banyak berciri imperatif alias bersifat memaksa karena berlaku umum untuk semua pihak. Ciri-ciri hak kebendaan yang dimiliki kreditor penerima fidusia adalah hak kebendaan yang terbatas, artinya selama debitor pemberi fidusia tidak ingkar janji maka kreditor penerima fidusia tidak dapat memanfaatkan hak kebendaan yang dimilikinya. Bila Debitor ingkar janji tentunya Kreditor penerima fidusia akan mengeksekusi benda objek jaminan fidusia. Kekuatan fidusia terletak pada kekuatan eksekutorial, mempunyai sifat melekat pada bendanya, mempunyai kepastian bagi pemegang hak fidusia karena adanya sanksi pidana bagi pihak-pihak yang sengaja memalsukan dan mengubah dan menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan. Sementara proses terjadinya fidusia, pertama adalah pembuatan perjanjian pokok yang kemudian diikuti dengan pembuatan akta fidusia secara notariil dan merupakan akta jaminan fidusia. Bahwa asas pokok dalam jaminan fidusia, yaitu:

A. Asas *Spesialitas* atas *Fixed Loan*.

Asas ini ditegaskan dalam Pasal 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. Objek jaminan fidusia merupakan agunan atau jaminan atas pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia harus jelas dan tertentu pada satu segi, dan pada segi lain harus pasti jumlah utang debitor atau paling tidak dapat dipastikan atau diperhitungkan jumlahnya (*verrekeningbaar, deductable*);

B. Asas Asesor.

Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, jaminan *fidusia* adalah perjanjian ikutan dari perjanjian pokok (*principal agreement*) Perjanjian pokoknya adalah perjanjian utang, dengan demikian keabsahan perjanjian jaminan fidusia tergantung pada perjanjian pokok dan penghapusan benda objek jaminan fidusia tergantung pada penghapusan perjanjian pokok;

C. Asas *Droit de Suite*.

Menurut Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1992 dinyatakan jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam tangan siapapun benda itu berada, kecuali keberadaannya pada tangan pihak ketiga berdasarkan pengalihan hak atas piutang atau *cessie* berdasarkan Pasal 613 KUHPerdata.



Dengan demikian hak atas jaminan fidusia merupakan hak kebendaan mutlak atau *in rem* bukan hak *in personam*;

D. Asas *Preferen (Droit Preference)*.

Pengertian asas preferen atau hak untuk didahulukan ditegaskan dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 yaitu memberi hak didahulukan atau diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lain untuk mengambil pemenuhan pembayaran pelunasan utang atas penjualan benda objek jaminan fidusia. Kualitas hak didahulukan penerima fidusia tidak hapus meskipun debitor pailit atau dilikuidasi sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1992. Dengan demikian utang yang diikat dengan perjanjian jaminan fidusia merupakan *preferential debt*, yakni utang yang harus didahulukan pembayarannya kepada penerima fidusia dari kreditor yang lain dari hasil penjualan objek jaminan fidusia. Kemudian dalam hal ada kepailitan dan likuidasi, sesuai Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1992 ditegaskan bahwa jaminan fidusia merupakan agunan hak kebendaan. Undang-undang Kepailitan sendiri menetapkan setiap hak mendahulu seperti gadai dan hak tanggungan mempunyai hak *sparatis*. Maka dengan ini, apa yang disampaikan Penggugat dalam gugatannya, adalah tidak cukup alasan. Oleh karena itu kiranya Majelis Hakim untuk mengesampingkan pendapat Penggugat tersebut;

4. Bahwa kendaraan roda empat yang dipakai/digunakan oleh Penggugat telah dibayar lunas oleh Tergugat sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Showroom Mobil Bintang Timur Mobil. Alamat Jalan Soekarno Hatta Nomor 61, Pekanbaru selaku penjual mobil/*showroom* mobil, setelah perjanjian pembiayaan telah disepakati. Menyangkut masalah cicilan yang disebutkan oleh Penggugat, itu adalah suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Penggugat, setelah Penggugat menerima kendaraan yang dibayarkan oleh Tergugat pada pihak penjual kendaraan, atas keinginan/permintaan Penggugat sendiri. Oleh karenanya dengan adanya fasilitas pembiayaan yang dilakukan oleh Tergugat maka Penggugat selaku debitor telah dapat memakainya, menikmatinya dan memanfaatkan kendaraan tersebut. Bahwa apa yang disampaikan Penggugat dalam gugatan adalah benar sesuai kesepakatan yang tercantum dalam klausul perjanjian antara Penggugat dan Tergugat adanya kombinasi besar kecilnya pembayaran cicilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbulan dikarenakan Penggugat selalu terlambat membayarnya, tidak sesuai dengan tanggal jatuh tempo;

5. Bahwa pernyataan Penggugat adalah membesar besarkan masalah, sebab jika Penggugat pro aktif dan tidak selalu menghindar jika didatangi oleh bagian penagihan karyawan Tergugat di alamat rumah maupun ditempat usaha, serta tidak mau menanggapi surat peringatan atas keterlambatan pembayaran cicilan kredit Tergugat, maka kejadian tersebut pasti tidak akan terjadi jika pihak Penggugat mau menanggapi dengan bagian penagihan. Guna mengamankan kendaraan tersebut dari hal-hal yang akan berdampak pihak Tergugat menjadi rugi, maka Tergugat bermaksud mengamankan kendaraan tersebut. Adanya tindakan tersebut merupakan perbuatan yang diinginkan dan atau dilakukan sendiri oleh pihak Penggugat. Jika dilihat dari kartu tagihan kredit maka komposisi perbuatan Penggugat sudah termasuk kategori perbuatan cidera janji yang telah disepakati. Sebagaimana kartu piutang terlampir yang dibuat secara sistematis. Ajukan Penggugat adalah tidak masuk akal, dan oleh karena itu majelis hakim agar mengesampingkan pendapat Penggugat tersebut;
6. Bahwa untuk memenuhi rasa keadilan terhadap pihak Tergugat oleh karena itu majelis hakim untuk menolak semua putusan majelis BPSK Kota Pekanbaru karena salah menjatuhkan vonis yang final padahal perikatan ini masih berjalan sampai bulan Agustus 2013, dan pihak majelis BPSK hanya menerima dan menghargai pendapat di satu sisi yaitu pihak Penggugat (debitur);
7. Bahwa semua ungkapan yang disampaikan oleh Penggugat adalah ungkapan yang tidak mendasar dan hanya untuk kepentingan sendiri pihak Penggugat. Perbuatan yang dilakukan oleh Penggugat terhadap Tergugat adalah suatu perbuatan yang benar-benar melanggar asas hukum, asas keadilan, asas kepatutan, dimana Tergugat cukup membantu dan mendukung usaha Penggugat. Secara materiil kami cukup rugi atas perbuatan Penggugat, oleh karena itu acuan sumber hukum yang diajukan oleh Penggugat bertolak belakang dengan fakta hukum yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, dengan demikian kiranya Majelis Hakim untuk mengesampingkan gugatan Penggugat;
8. Bahwa posita Penggugat dalam surat gugatannya adalah bertentangan dengan kenyataan yang sebenarnya, sebagaimana surat perjanjian yang disepakati dan ditandatangani antara debitur dan kreditur dalam

Hal. 6 dari 16 hal Putusan Nomor 583 K/Pdt.Sus-BPSK/2013



perjanjian pembiayaan dan akta fidusia sebagaimana syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang bersifat *lex specialis*;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa untuk menuntut rasa keadilan atas tindakan hukum yang diupayakan masing-masing pihak dalam perkara *a quo* khususnya dalam perkara Nomor 02/Pts/BPSK/III/2013 maka Tergugat (dalam konvensi) mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi sedangkan Penggugat (dalam konvensi) mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa adapun alasan Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan kepada Tergugat Rekonvensi sebagaimana dalam posita/duduk perkara surat gugatan Penggugat Rekonvensi adalah bahwa hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah bukan hubungan hukum antara penjual dan pembeli, namun yang sebenarnya adalah hubungan hukum perikatan pembiayaan antara debitur dan kreditur yang mempunyai implikasi hukum apabila para pihak (debitur dan kreditur) yang membuat perikatan tersebut melakukan wanprestasi atau cidera janji;
3. Bahwa dengan demikian terbukti Tergugat Rekonvensi jelas telah merugikan posisi Penggugat Rekonvensi yang telah membantu memberikan bantuan pinjaman uang/dana untuk pembelian dua kendaraan roda empat guna kebutuhan dan kelancaran usahanya. Dimana posisi kerugian kami tidak sebanding dengan harapan dan keinginan, justru sekarang pihak Tergugat Rekonvensi melakukan gugatan kepada Penggugat Rekonvensi;
4. Bahwa secara jelas Tergugat Rekonvensi telah melakukan cidera janji/wanprestasi dan bentuk perbuatan melawan hukum sehingga merugikan Penggugat Rekonvensi;
5. Bahwa jika dirinci kerugian Penggugat Rekonvensi atas kerugian yang diungkapkan Tergugat Rekonvensi adalah tidak sebanding dengan fakta hukum yang sebenarnya, sebab posisi Penggugat Rekonvensi adalah lembaga pembiayaan/*leasing* yang membantu Tergugat Rekonvensi untuk pembiayaan pembelian satu unit kendaraan roda empat pada Showroom Mobil Bintang Timur Mobil, alamat Jalan Soekarno Hatta Nomor 61, Pekanbaru. Kendaraan roda empat merek/type Mitsubishi/FE332, jenis mobil Mb/Truck, Tahun 2006, warna kuning, Nomor Rangka 4D31806982, Nomor Mesin MHMFE334E6R038090, Nomor Polisi BM 9453 AQ, BPKB atas nama Akmal, Nomor PK 2111432, total pencairan di *showroom*

Hal. 7 dari 16 hal Put. Nomor 583 K/Pdt.Sus-BPSK/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dengan cicilan sebanyak 36 (tiga puluh enam) dan itupun Tergugat Rekonvensi melakukan pembayaran cicilan selalu tidak tepat waktu yang dijanjikan, yang seharusnya pembayarannya ditiap tanggal 27 bulan berjalan. Dengan demikian Tergugat Rekonvensi telah melakukan cidera janji/wanprestasi atas perjanjian yang telah disepakati;

6. Bahwa dasar gugatan Penggugat Rekonvensi dalam perkara ini adalah ketidak mampuan lagi Tergugat Rekonvensi untuk melakukan cicilan kredit pembiayaan sebagaimana telah disepakati;
7. Bahwa akibat dari ini semua Penggugat Rekonvensi telah menderita kerugian materiil dan immateriil dengan perincian:
 - a. Kerugian materiil berupa uang yang harus dikeluarkan dalam rangka mencari dan menghubungi Tergugat Rekonvensi sebelum perkara ini digelar guna mengamankan kembali kendaraan yang dipakai oleh Tergugat Rekonvensi sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), serta biaya-biaya lain dalam menghadapi gugatan Tergugat Rekonvensi lebih kurang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - b. Maka dengan demikian kiranya Majelis Hakim dapat mempertimbangkan dengan seadil-adilnya bahwa Penggugat Rekonvensi sudah merasa dirugikan atas perbuatan Tergugat Rekonvensi, disamping itu Tergugat Rekonvensi sudah mendapatkan keuntungan atas penggunaan kendaraan tersebut selama enam bulan sebagai sarana operasional usahanya;

Berdasarkan segala apa yang terurai di atas, mohon kiranya Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Dalam Eksepsi:
 - 1.1. Menerima eksepsi Tergugat seluruhnya;
 - 1.2. Demi keadilan dimohon untuk dapat melaksanakan putusan sela dengan membatalkan Putusan Majelis BPSK Nomor 02/Pts/BPSK/III/2013;
2. Dalam pokok perkara:
 - 2.1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 - 2.2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
 - 2.3. Perjanjian Nomor PK. 2111432 tanggal 27 September 2010 beserta perjanjian turunannya atau yang terkait dengan perjanjian tersebut

Hal. 8 dari 16 hal Putusan Nomor 583 K/Pdt.Sus-BPSK/2013



sudah memenuhi syarat dan sahnya suatu perjanjian sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia;

- 2.4. Menolak seluruhnya permintaan pengembalian uang yang Penggugat ajukan;
- 2.5. Menolak gugatan Penggugat untuk menjelaskan tentang proses pelelangan yang disampaikan Penggugat seluruhnya;
- 2.6. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya tanpa kecuali;
2. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk membayar sisa hutang sebagaimana isi perjanjian sebesar Rp42.171.500,00 (empat puluh dua juta seratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah) secara tunai kepada Penggugat Rekonvensi;
3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum dan telah melakukan cedera janji atau wanprestasi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), dimuka secara tunai walaupun ada upaya hukum banding maupun kasasi;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;

Subsider: Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*);

Bahwa, terhadap keberatan tersebut di atas, Termohon Keberatan mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi Konvensi Penggugat:

A. Dalam eksepsi:

Menolak eksepsi konvensi Penggugat pada poin 1, 2 dan poin 3, karena perjanjian pembiayaan dengan cara fidusia diatur oleh undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 serta bisa digabung dengan undang-undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999;

B. Dalam pokok perkara:

Tergugat yang menyatakan kaburnya dan tidak jelas gugatan Penggugat (*obscuur libel*) adalah sangat tidak beralasan. Bahwa gugatan Penggugat sangat jelas dikarenakan mobil truk milik Penggugat diambil secara tidak sah dan *illegal* tanpa sepengetahuan Penggugat serta Tergugat jual dalam waktu kurang dari 30 hari kepada pihak lain tanpa konfirmasi dan atau memberitahukan kepada Penggugat serta cenderung menyembunyikan dan menggelapkan hasil penjualan mobil Penggugat dikarenakan Tergugat tidak mau jujur dan transparan terhadap siapa yang membeli mobil



Penggugat dan berapa harga penjualannya yang seharusnya Tergugat memberitahu dahulu kepada Peggugat serta penjualannya dilakukan melalui system lelang pada tempat pelelangan umum dan resmi serta diutamakan Peggugatlah sebagai pemenang;

Pada poin 2 terjadi kekeliruan total pencairan di Showroom Akmal Rp120.000.000,00 bukan Rp150.000.000,00;

Bahwa pada poin 3 juga terjadi kekeliruan besar pinjaman pokok hanya Rp120.000.000,00 bukan Rp150.000.000,00, dikarenakan harga mobil Peggugat Rp150.000.000,00 dikurangi DP Peggugat Rp30.000.000,00, maka pinjaman Peggugat menjadi Rp120.000.000,00;

Bahwa pada poin 4 berkenaan dengan hak dan kewajiban debitur serta hak dan kewajiban kreditur sudah diatur dengan jelas dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Pasal 29 yang berbunyi:

- "(1) Apabila debitur atau pemberi fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara:
 - a. Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh penerima fidusia;
 - b. Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
 - c. Penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak;
- "(2) Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan penerima fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan;

Bahwa pada poin B, C, D dan E Tergugat keliru dalam menerapkan undang-undang karena Undang-Undang tentang Fidusia Nomor 42 Tahun 1999 bukan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1992 tentu Tergugat salah dan keliru dalam melakukan penafsiran serta tela'ah hukumnya;

Bahwa Tergugat sudah melanggar Undang-Undang tentang Fidusia yang seharusnya Tergugat harus menjual mobil Peggugat di tempat lelang umum serta dengan harga pasaran setelah dapat persetujuan dari Peggugat dan mengembalikan uang Peggugat setelah dipotong pokok utang Peggugat yang hanya tinggal Rp41.000.000,00 beserta dendanya

Hal. 10 dari 16 hal Putusan Nomor 583 K/Pdt.Sus-BPSK/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan harga pasaran mobil Penggugat saat ini Rp150.000.000,00, sehingga dapat dinyatakan Tergugat menggelapkan uang Penggugat senilai Rp109.000.000,00 yang seharusnya Tergugat serahkan secara tunai kepada Penggugat;

Dalam Rekonvensi:

Menolak dalil-dalil hukum yang dikemukakan serta dituangkan oleh Penggugat Rekonvensi dalam poin 1 sampai dengan poin 8 disebabkan Penggugat Rekonvensi terlalu mengada-ngada untuk dapat menghindar serta lari dari kewajiban untuk mengembalikan uang/mobil milik Tergugat Rekonvensi;

Berdasarkan jawaban di atas Termohon Keberatan semula Penggugat mohon agar Majelis Hakim memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

I. Dalam Konvensi:

1. Menolak eksepsi seluruhnya;
2. Menetapkan serta menguatkan Putusan Majelis BPSK Nomor 02/PTS/BPSK/2013;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan Tergugat mengembalikan uang Penggugat;

III. Dalam Pokok Perkara (Rekonvensi):

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Memerintahkan Penggugat Rekonvensi untuk mengembalikan sisa uang Tergugat Rekonvensi Rp109.000.000,00 (seratus sembilan juta rupiah) secara tunai kepada Tergugat Rekonvensi;
3. Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk membayar setiap keterlambatan pengembalian uang Tergugat Rekonvensi (*dwangsom*) Rp5.000.000,00 setiap hari keterlambatan;
4. Menyatakan Penggugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;

Subsidiar:

Mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap keberatan tersebut, Pengadilan Negeri Pekanbaru telah memberikan Putusan Nomor 71/PDT/G/BPSK/2013/PN.PBR., tanggal 27 Mei 2013 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan semula Tergugat (PT.Magna Finance);

Hal. 11 dari 16 hal Put. Nomor 583 K/Pdt.Sus-BPSK/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memperbaiki Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Pekanbaru Nomor 02/Pts/BPSK/III/2013, tanggal 28 Maret 2013, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:
 - a. Menghukum Tergugat (PT.Magna Finance) untuk melanjutkan perjanjian pembiayaan Nomor 2111432, tanggal 27 September 2010, atas nama Jefri Valdano Sitorus dan Golan Sahat Simanjuntak (PT.Magna Finance);
 - b. Menghukum Penggugat untuk melaksanakan pembayaran angsuran beserta bunga setiap bulan sesuai tanggal pembayaran yang ditetapkan dalam perjanjian pembiayaan Nomor 2111432, tanggal 27 September 2010 termasuk angsuran dan bunganya yang belum dibayar kepada Tergugat sampai adanya pelunasan utang Penggugat;
 - c. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan kendaraan roda empat merek/type Mitsubishi/Colt Diesel FE334, jenis/model Light Truck/MB, Tahun 2006, warna kuning, Nomor Rangka MHMFE334E6R038090, Nomor Mesin 4D31-B06982, Nomor Polisi BM 9453 AQ, Nomor BPKB E1977290-D atas nama Akmal, atau menyerahkan kendaraan lain yang sejenis sesuai spesifikasi atau setara nilainya dengan kendaraan tersebut kepada Penggugat;
3. Menghukum Pemohon Keberatan (PT.Magna Finance) untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan keberatan di Pengadilan Negeri ini sebesar Rp326.000,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Pemohon Keberatan/Tergugat pada tanggal 27 Mei 2013, terhadap putusan tersebut Pemohon Keberatan melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Juni 2013 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 05 Juni 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 71/PDT.G/BPSK/2013/PN.PBR., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 20 Juni 2013;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Termohon Keberatan/Penggugat pada tanggal 28 Juni 2013, kemudian Termohon Keberatan/Penggugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 16 Juli 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam

Hal. 12 dari 16 hal Putusan Nomor 583 K/Pdt.Sus-BPSK/2013



tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

Bahwa Pengadilan Negeri Kelas I A Pekanbaru telah keliru menerapkan asas hukum perikatan, kelihatan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Pekanbaru tidak independen, terbukti bahwa dasar hukum yang menjadi landasan atas Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, jelas secara otomatis lembaga BPSK tersebut selalu mengedepankan logika hukum berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Pekanbaru malah ikut serta dan menyempurnakan Putusan BPSK dengan tidak sedikitpun mengutip pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, sehingga keputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Pekanbaru terjadi kontradiktif antara masing-masing amar putusannya yang antar lain;

Poin 2. Huruf (a). Menghukum Tergugat (PT.Magna Finance) untuk melanjutkan perjanjian pembiayaan dan seterusnya ..., bagaimana mungkin sesungguhnya eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia berawal dari cidera janji yang telah dilakukan oleh Debitur/Penggugat/Termohon Kasasi, hal ini ditegaskan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang dimaksud dengan "cidera Janji" adalah tidak memenuhi prestasi baik yang berdasarkan Perjanjian Pokok, Perjanjian Jaminan Fidusia, maupun perjanjian jaminan lainnya. Dengan demikian analogi hukum Majelis Hakim dan Majelis Lembaga BPSK untuk memerintahkan Tergugat/Pemohon Kasasi untuk melanjutkan perjanjian tidak mungkin, karena pihak Debitur/Penggugat/Termohon Kasasi sendirilah telah melakukan cidera janji sebagaimana bukti yang pernah disampaikan dalam dokumen pembuktian;

Poin (b) menghukum Penggugat untuk melaksanakan pembayaran angsuran beserta bunga setiap bulan sesuai tanggal pembayaran yang ditetapkan dan seterusnya..., penjelasan atas poin ini. Adalah bagaiman mungkin bahwa Debitur/Penggugat/Termohon kasasi untuk melaksanakan, pembayaran sebab dari awal telah dijelaskan, bahwa karena ketidakmampuan lagi Debitur untuk membayar cicilan kredit sehingga mengakibatkan cidera janji Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia "Apabilan Debitur atau pemberi fidusia cidera janji eksekusi terhadap benda



yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi sebagaimana tertera dalam memori kasasi tertanggal 5 Juni 2013 dan kontra memori kasasi tertanggal 9 Juli 2013, ternyata *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Negeri Pekanbaru, telah salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangannya sebagai berikut:

- Bahwa meneliti posita permohonan keberatan Pemohon dihubungkan dengan jawaban Termohon Keberatan, ternyata bahwa hubungan hukum antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan adalah berdasarkan Perjanjian Pembiayaan dengan Perjanjian Nomor PK. Nomor 2111432 tanggal 27 September 2010, untuk membiayai pembelian 1 (satu) unit kendaraan roda empat di *Showroom* Mobil Bintang Timur Mobil, dimana Pemohon Keberatan sebagai kreditur dan Termohon Keberatan sebagai debitur dengan kendaraan roda empat tersebut sebagai jaminan;
- Bahwa Perjanjian Pembiayaan Nomor PK. Nomor 2111432 tanggal 27 September 2010 antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan tersebut adalah tunduk kepada ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fiducia, yang berada didalam lingkungan hukum perdata;
- Bahwa perselisihan antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan yang didasarkan pada hubungan hukum Perjanjian Pembiayaan tersebut adalah merupakan kewenangan Pengadilan Negeri dan bukan kewenangannya Badan Penyelesain Sengketa Konsumen (BPSK);
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, memori kasasi Putusan *Judex Facti* dalam hal ini Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tidaklah dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT.MAGNA FINANCE, tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 71/PDT/G/BPSK/2013/PN.PBR., tanggal 27 Mei 2013, yang memperbaiki Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor 02/Pts/BPSK/III/2013, tanggal 28 Maret 2013 serta Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara *a quo* dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Hal. 14 dari 16 hal Putusan Nomor 583 K/Pdt.Sus-BPSK/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan/Tergugat dikabulkan, maka Termohon Kasasi/Termohon Keberatan/Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT.MAGNA FINANCE, tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 71/PDT/G/BPSK/2013/PN.PBR., tanggal 27 Mei 2013;

MENGADILI SENDIRI

Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menghukum Termohon Kasasi/Termohon Keberatan/Penggugat untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2015 oleh H. DJAFNI DJAMAL,S.H.,M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr.NURUL ELMİYAH,S.H.,M.H., dan H.MAHDI SOROINDA NASUTION,S.H.,M.Hum., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh FLORENSANI KENDENAN, S.H.,M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

Ttd./

Dr.NURUL ELMİYAH,S.H.,M.H.

Ttd./

H.MAHDI SOROINDA NASUTION,S.H.,M.Hum.

Ketua,

Ttd./

H. DJAFNI DJAMAL,S.H.,M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./

FLORENSANI KENDENAN, S.H.,M.H.

Biaya-biaya:

- | | | |
|-----------------------|------|--------------|
| 1. Meterai | : Rp | 6.000,00 |
| 2.Redaksi | : Rp | 5.000,00 |
| 3.Administrasi Kasasi | : Rp | 489.000,00 + |
| Jumlah | : Rp | 500.000,00. |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, S.H.M.H
NIP19591207 1985 12 2 002

Hal. 16 dari 16 hal Putusan Nomor 583 K/Pdt.Sus-BPSK/2013